

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1. Identitas PPK/PP sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.2. Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.
 - 1.3. Jumlah dan Nama Item Pekerjaan yang akan dilakukan Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.
 - 1.4. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDK, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Kontrak (Surat Pesanan).
 - 1.5. Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.
 - 1.6. Rencana penggunaan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.7. Rencana penggunaan Jaminan Pemeliharaan/retensi sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.8. Rencana pemberian uang muka sebagaimana tercantum dalam LDK.
2. **Sumber Dana**

Sumber pendanaan dan Nilai Pagu Paket Pengadaan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.
3. **Peserta Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi**
 - 3.1. Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Katalog Elektronik yang berbentuk badan usaha atau perseorangan yang menayangkan produk pada salah satu kategori etalase yang dipilih oleh PPK/PP untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
 - 3.2. Jenis Kualifikasi Usaha yang diperbolehkan untuk mengikuti Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Nilai pagu paket pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha kecil;
 - b. Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rp50.000.000.000,00 rupiah) (lima puluh sampai miliar dengan rupiah) diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah;
 - c. Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha usaha besar non badan usaha milik negara; atau

- d. Nilai pagu paket pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diperuntukkan hanya bagi Penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha besar.
- 3.3. Mini-Kompetisi ini dapat diperuntukkan bagi penyedia katalog elektronik dengan kualifikasi usaha di atas yang dipersyaratkan apabila:
- a. Mini-Kompetisi batal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi usaha yang disyaratkan mendaftar; atau
 - b. Peralatan utama dan/atau tingkat kesulitan pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia dengan kualifikasi usaha yang disyaratkan.
- 3.4. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, maka:
- a. untuk pagu paket pengadaan paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan Mini-Kompetisi diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada minimal 1 (satu) pelaku usaha OAP dalam bentuk subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha OAP; dan
 - b. Pemberdayaan diutamakan terhadap Pelaku Usaha OAP yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
4. **Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar termasuk data pengalaman di dalam SIMPAN dan data peralatan di dalam SIMPK untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. berusaha mempengaruhi PPK/PP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kompetisi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Kompetisi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - d. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP.
- 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. digugurkan dari proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi Daftar Hitam;
 - c. penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan;
 - d. gugatan secara perdata; dan/atau
 - e. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh PPK/PP kepada PA/KPA.

- 4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan PPK/PP.
5. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi PPK/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta.
- 5.3. Peserta dilarang melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara.
- 5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
6. **Peserta/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**
- Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta/Penyedia apabila:
- a. peserta menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. peserta terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. peserta terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam kompetisi Penyedia;
 - d. peserta yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima PPK/PP;
 - e. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
 - f. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
7. **Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
- 7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
- 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;

- d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
 - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor (apabila ada) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Data Penawaran.
- 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
- a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi
8. **Sertifikat Kompetensi Kerja**
- 8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam Data Penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
- 8.3. Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel manajerial yang setara atau lebih tinggi dari penawaran penyedia dari yang disyaratkan dalam LDK.
- 8.4. Penyedia wajib mengganti dengan personel manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
9. **Satu Penawaran Tiap Peserta**
- Setiap peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran pada setiap Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
- B. **DOKUMEN KOMPETISI**
10. **Isi Dokumen Kompetisi**
- 10.1. Dokumen Kompetisi terdiri atas:
- a. Umum;
 - b. Pengumuman Kompetisi;
 - c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - d. Lembar Data Kompetisi (LDK);
 - e. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE);
 - f. Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga:
 - 1) Dokumen Penawaran Administrasi berupa Surat Penawaran (sesuai format terlampir) dan dokumen dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik.
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis:

- a) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 - b) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (S Curve);
 - c) Daftar Peralatan Utama;
 - d) Daftar Personel Manajerial;
 - e) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila pagu paket pengadaan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah));
 - f) Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor);
 - g) Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP); dan h) dan
 - h) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
- 3) Dokumen Penawaran Harga:
- a) Harga Penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik;
 - b) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
- g. Rancangan Kontrak (Surat Pesanan):
- 1) Surat Perjanjian;
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak(SSKK).
- h. Spesifikasi teknis dan gambar;
- i. Daftar Kuantitas dan Harga;
- j. Contoh Bentuk Dokumen Lain:
- 1) Surat Penawaran;
 - 2) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
 - 5) Jaminan Pelaksanaan;
 - 6) Jaminan Pemeliharaan;
 - 7) Formulir Rekapitulasi Perhitungan Rencana Target TKDN;
 - 8) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).
- k. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga.
- 10.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kompetisi. Kelalaian menyampaikan Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kompetisi merupakan risiko peserta.
11. Bahasa Dokumen Kompetisi
- Dokumen Kompetisi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi menggunakan Bahasa Indonesia.
12. Pemberian Penjelasan
- 12.1. Proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi tidak wajib dilakukan Pemberian Penjelasan.
- 12.2. Apabila diperlukan PPK/PP dapat melakukan Pemberian Penjelasan di luar aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rincian waktu dan tempat untuk melakukan Pemberian Penjelasan sebagaimana tercantum pada LDK.

- b. Pemberian Penjelasan sebagaimana huruf a di atas harus dilakukan secara virtual melalui rapat daring dan memiliki bukti rekaman.
 - c. Peserta yang tidak hadir, tidak aktif, dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - d. Apabila diperlukan, PPK/PP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Kompetisi.
 - e. PPK/PP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
 - f. Apabila diperlukan, PPK/PP dapat memberikan penjelasan (ulang).
 - g. PPK/PP menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang merupakan kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan.
- 12.3. Apabila diperlukan peninjauan lapangan, PPK/PP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 12.4. PPK/PP menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan jika dilaksanakan peninjauan lapangan.
- 12.5. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 13. **Perubahan Dokumen Kompetisi**
 - 13.1. PPK/PP dapat menetapkan Adendum Dokumen Kompetisi berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Kompetisi.
 - 13.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kompetisi.
 - 13.3. PPK/PP mengumumkan Adendum Dokumen Kompetisi dengan cara mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Kompetisi melalui aplikasi Katalog Elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila PPK/PP akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Kompetisi kurang dari 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka PPK/PP wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
 - 13.4. Perubahan spesifikasi teknis, gambar, dan/atau Nilai Pagu Paket Pengadaan, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Kompetisi.
 - 13.5. Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Kompetisi yang diunggah (*upload*) PPK/PP pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada).
- 14. **Tambahan Waktu Pemasukan Data Penawaran**
 - 14.1. Apabila PPK/PP akan menerbitkan adendum Dokumen Kompetisi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Data Penawaran, PPK/PP memperpanjang batas akhir penyampaian Data Penawaran.
 - 14.2. Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk

menyiapkan Data Penawaran dengan batas akhir pemasukan Data Penawaran pada hari kerja dan jam kerja.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 15. Biaya dalam Penyiapan Penawaran | 15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
15.2. PPK/PP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta. |
| 16. Bahasa Data Penawaran | 16.1. Semua Data Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Data Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan/terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam bahasa asing. |
| 17. Data Penawaran | 17.1. Data Penawaran terdiri atas:
a. Data Produk Katalog Elektronik
1) Data Produk Katalog Elektronik merupakan Produk yang ditayangkan oleh Peserta pada aplikasi Katalog Elektronik pada kategori yang dipilih oleh PPK/PP untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
2) Data Produk yang ditayangkan sebagaimana angka 1) di atas dapat ditawarkan oleh Peserta.
3) Peserta wajib melakukan penawaran seluruh produk yang dipilih oleh PPK/PP sebagaimana angka 1) di atas.
4) Harga penawaran pada Data Produk yang ditawarkan tidak dapat melebihi harga tayang produk.
b. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa:
1) Peserta Kualifikasi Usaha Kecil
a) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi; dan
b) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP.
2) Peserta Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar
a) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi;
b) Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berisi nama pekerjaan, nomor kontrak, tanggal selesai pekerjaan (PHO), dan BAST. Apabila tidak menyampaikan maka nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam); dan
c) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP.
c. Dokumen Penawaran meliputi
1) Dokumen Penawaran Administrasi berupa Surat Penawaran (sesuai format terlampir) dan dokumen dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik.
2) Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
a) Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
b) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (S Curve); |

c) Daftar isian peralatan utama yang dilengkapi dengan:

- (1) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
- (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
- (3) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan berupa:
 - (a) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa/pemilik yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, dan/atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, dan/atau bukti sewa beli lainnya;
 - (c) bukti penguasaan peralatan dapat berupa:
 - i. surat pengalihan hak dari pemilik peralatan;
 - ii. surat kuasa dari pemilik peralatan;
 - iii. surat pernyataan penguasaan alat; atau
 - iv. bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan.

Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3), dapat dilakukan klarifikasi secara fisik.

- d) Daftar Personel Manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengguna Jasa, kecuali bagi Personel Manajerial (Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi) tanpa syarat pengalaman;
- e) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Untuk paket pekerjaan dengan pagu paket pengadaan paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000 disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha OAP mengikuti Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP;
- f) Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP); dan
- g) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).

3) Dokumen Penawaran Harga:

- a) Harga Penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik, terdiri dari:

- (1) Harga Data Produk pada seluruh Item pekerjaan yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP;
 - (2) Biaya Mobilisasi; dan
 - (3) Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
- b) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

17.2. PPK/PP menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.1.c.2) dalam LDK dengan ketentuan:

- a. Metode pelaksanaan pekerjaan, harus memperhatikan:
- 1) Pekerjaan utama ditetapkan oleh PPK paling banyak berdasarkan mata pembayaran yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - 2) Metode pelaksanaan pekerjaan berisi uraian terkait pelaksanaan pekerjaan utama;
 - 3) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
 - 4) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.
 - 5) Untuk pekerjaan bersifat spesialis:
 - a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
 - b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.
- b. Peralatan Utama:
- 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item).
 - 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) untuk memenuhi persyaratan kondisi teknis yang dibutuhkan seperti waktu penyelesaian konstruksi, jarak, atau waktu tempuh yang memadai yang ditentukan oleh PPK.
 - 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:
 - a) Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
 - (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan

- (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan.
 - b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
 - (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
 - (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.
- c. Personel Manajerial:
 - 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana Konstruksi/Ahli dan Petugas Keselamatan K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - 3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali:
 - a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
 - b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel.
 - 4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKK/SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
 - 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Persyaratan SKK/SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar

- rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan ahli atau SKA, kecuali Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; dan
- b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan Operator dan Teknisi/Analisis atau SKT;
- 7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi pengalaman; dan
 - d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:
- a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
 - b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;
 - d) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat

- spesialis dengan nilai Pagu Paket Pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan
- e) Untuk mini-kompetisi 18. Harga Penawaran pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- e. Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya) sebagaimana tercantum dalam LDK, dengan ketentuan:
- 1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - 2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Harga Penawaran

- 18.1. Peserta menginput nilai penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik yang terdiri dari:
- a. Harga Data Produk pada seluruh Item Pekerjaan yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP, harga setiap Item Pekerjaan sudah termasuk:
 - 1) Biaya bahan/material;
 - 2) Biaya tenaga kerja;
 - 3) Biaya peralatan;
 - 4) Biaya pengerjaan/pemasangan/pengolahan;
 - 5) Biaya pengemasan;
 - 6) Biaya pengujian pengendalian mutu;
 - 7) Biaya retribusi dan/atau pajak yang berlaku
 - 8) Biaya umum (overhead); dan
 - 9) Keuntungan.
 - b. Biaya Mobilisasi; dan
 - c. Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang akan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan.
- 18.2. Jenis satuan produk yang digunakan pada harga penawaran data produk merupakan satuan yang ditetapkan oleh PPK/PP pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 18.3. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat (sesuai kebutuhan):
- a. penyiapan dokumen penerapan SMKK meliputi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RM LLP);
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - d. asuransi (Construction All Risk/CAR);
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan (manajemen lalu lintas);
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi pengujian/pemeriksaan lingkungan.

- 18.4. Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.3 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- 18.5. Asuransi (Construction All Risk/CAR) sebagaimana dimaksud pada angka 18.3 huruf d dan Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.3 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.
- 18.6. Perkiraan biaya mobilisasi dan biaya penerapan SMKK tidak termasuk biaya umum (overhead) dan keuntungan.
19. **Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
 - 19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
 - 19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDK dan diuraikan dalam Kontrak (Surat Pesanan).
20. **Masa Berlaku Penawaran**
 - 20.1. Masa berlaku penawaran adalah sampai dengan tanggal perkiraan ditandatanganinya Kontrak (Surat Pesanan) sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 20.2. Apabila penandatanganan kontrak belum dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran, maka PPK/PP agar meminta secara tertulis kepada peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai tanggal perkiraan tanggal ditandatanganinya Kontrak (Surat Pesanan).
21. **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDK.

D. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN

22. **Penyampaian Data Penawaran**
 - 22.1. Peserta menyampaikan Data Penawaran kepada PPK/PP, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan:
 - a. Menginput data produk beserta harga penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik;
 - b. Mengunggah dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) serta Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga pada aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - c. Apabila terdapat perbedaan data pada butir a dan butir b, maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat pada butir a.
 - 22.2. Data Penawaran yang disampaikan terdiri atas:
 - a. Data Produk Katalog Elektronik;
 - b. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP); dan
 - c. Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga.
 - 22.3. Peserta dapat menyampaikan Data Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Penawaran. Data Penawaran terakhir akan menggantikan Data Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
 - 22.4. Dengan mengirimkan Data Penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan:

- a. menyetujui dan mentaati ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDK.
- 22.5. Dokumen yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi Katalog Elektronik dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- 22.6. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Data Penawaran untuk mengganti atau menimpa Data Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
23. **Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran**
- 23.1. Penawaran harus disampaikan melalui aplikasi Katalog Elektronik sesuai jadwal pada aplikasi Katalog Elektronik yang ditetapkan oleh PPK/PP.
- 23.2. PPK/PP menetapkan batas akhir waktu penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembuatan paket serta diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 23.3. PPK/PP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran, kecuali:
- a. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran;
 - b. terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya; atau
 - c. terjadi gangguan teknis aplikasi Katalog Elektronik.
- 23.4. Dalam hal PPK/PP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus disampaikan/diinformasikan pada aplikasi Katalog Elektronik alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 23.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23.3 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

E. AKSES DATA PENAWARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMENANG

24. **Akses Data Penawaran**
- 24.1. PPK/PP dapat mengakses Data Penawaran peserta Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi setelah batas akhir pemasukan Penawaran.
- 24.2. Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi harga.
- 25.1. Setelah proses penawaran Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat

25. Papan Peringkat Kompetisi
- Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran berupa Papan Peringkat Kompetisi.
- 25.2. Aplikasi Katalog Elektronik akan memberikan urutan Papan Peringkat Kompetisi berdasarkan total harga penawaran terendah. Oleh karena itu PPK/PP melakukan Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) mulai dari peringkat 1, jika pada peserta peringkat 1 dinyatakan gugur maka PPK/PP akan melakukan Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) pada peringkat berikutnya dan seterusnya.
26. Ketentuan Umum Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran)
- 26.1. PPK/PP dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi setelah batas akhir waktu penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan/atau substansi Data Penawaran.
- 26.2. Data Penawaran yang memenuhi syarat adalah Data Penawaran yang sesuai/memenuhi dengan ketentuan, dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
- 26.3. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
- a. ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Kompetisi yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - b. penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Kompetisi yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.
- 26.4. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, PPK/PP dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;
 - b. anggota PPK/PP dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - d. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Mini-Kompetisi dinyatakan batal.
- 26.5. Indikasi persekongkolan antar Peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
- a. kesamaan dalam Data Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;
 - b. para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati pagu paket pengadaan dan/atau hampir sama;
 - c. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; dan/atau

- d. adanya kesamaan/kesalahan isi Data Penawaran , antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

27. Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran)

Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana angka 25 di atas, PPK/PP memilih Calon Pemenang berdasarkan tahapan sebagai berikut:

a. Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

PPK/PP memilih calon Pemenang dengan memperhitungkan SKP berdasarkan data yang disampaikan dan data yang diperoleh dari lapangan (bila diperlukan) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Rumus perhitungan SKP

$$SKP = KP - P$$

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- 1) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- 2) Untuk usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sedang dikerjakan

N = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan (tanggal yang berisikan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- 2) SKP dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai perhitungan SKP lebih dari 0 (nol).
- 3) Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi daftar hitam.

b. Kesesuaian Persyaratan Teknis

- 1) Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf a di atas, maka PPK/PP memilih Calon Pemenang yang memiliki keseluruhan item pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan yang ditetapkan. Apabila terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai maka peserta tersebut digugurkan.
- 2) Apabila terjadi data dokumen elektronik yang rusak sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 3) PPK melakukan evaluasi persyaratan teknis berdasarkan data yang diunggah atau di-upload dalam aplikasi Katalog Elektronik. Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi ini.
- 4) Evaluasi Administrasi:
 - a) Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran administrasi sesuai dengan kriteria evaluasi administrasi yang ditetapkan di dalam LDK;
 - b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Kompetisi terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya Surat Penawaran (sesuai format terlampir) dan dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik terpenuhi;
 - c) Surat Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) bertanggal;

- (2) jangka waktu berlakunya Surat Penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDK, dengan ketentuan:
 - (a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka jangka waktu yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka jangka waktu yang diakui adalah yang tertulis dalam angka; atau
 - (c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
 - (3) Dalam hal terdapat kesalahan pengetikan dalam penulisan nama PPK/PP dan/atau nama paket, maka tidak dapat dinyatakan gugur; dan
 - (4) Dalam hal terdapat kesalahan tanggal, maka apabila kesalahan tersebut tidak menyebabkan masa berlaku surat penawaran menjadi kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDK maka tidak dapat dinyatakan gugur;
 - d) Dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) masa berlaku;
 - (2) pemeriksaan kesesuaian dan/atau keabsahan data;
 - (3) data yang kurang tidak dapat dilengkapi;
 - (4) klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan;
 - e) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
 - f) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - g) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Mini-Kompetisi dinyatakan batal;
 - h) Apabila ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 5) Evaluasi Teknis
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDK apabila:
- a) Evaluasi teknis dilakukan apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi;
 - b) Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan yang disyaratkan dalam LDK;
 - (2) Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDK, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
 - (3) Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.
 - (4) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam

menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDK, meliputi:

- (a) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan;
- (b) Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan peralatan ditawarkan/diperlukan utama dalam yang pelaksanaan pekerjaan;
- (c) Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, PPK membandingkan antara metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh peserta dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, PPK melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDK.
- d) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
 - (1) PP/PPK memeriksa kesesuaian persyaratan jenis, kapasitas, dan jumlah yang tercantum dalam LDK dengan Tabel Daftar Peralatan Utama dalam Data Penawaran.
 - (2) Penawaran peralatan utama yang tercantum dalam Tabel Daftar Peralatan Utama harus disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai.
 - (3) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) untuk memenuhi persyaratan kondisi teknis yang dibutuhkan seperti waktu penyelesaian konstruksi, jarak, atau waktu tempuh yang memadai yang ditentukan oleh PPK.
 - (4) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice);
 - (b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);
 - (c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
 - (5) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Evaluasi peralatan didasarkan pada daftar isian peralatan utama pada Data Penawaran;
 - (b) Apabila dalam evaluasi peralatan terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP dapat melakukan klarifikasi baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan.
 - (6) Lokasi peralatan utama Asphalt Mixing Plant (AMP) maupun batching plant harus dalam jarak dan waktu tempuh yang memadai dari lokasi pekerjaan.
 - (7) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal:

- (a) Dalam hal komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi, maka PPK/PP akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.
- (b) Produktivitas alat yang dibandingkan sebagaimana pada angka (7) huruf (a) dilakukan apabila terdapat perbedaan pada keseluruhan komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan.
- (c) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- (8) Peralatan yang ditawarkan tidak terikat pada paket pekerjaan lain.
- (9) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, PPK/PP dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
- e) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
 - (1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau petugas keselamatan konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.
 - (2) Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimini-kompetisikan.
 - (3) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan.
 - (4) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 - (5) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - (b) Referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/ Pengguna Jasa.
 - (6) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
 - (7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKK/SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDK.
 - (8) Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan pada mini-kompetisi yang berbeda, maka:
 - (a) dilakukan klarifikasi kepada personel yang bersangkutan secara langsung, untuk memastikan yang bersangkutan memang diusulkan oleh peserta;
 - (b) apabila benar diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta pada mini-kompetisi yang berbeda, evaluasi dilanjutkan.

- (9) Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat digugurkan apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut masih terikat kontrak pada paket lain.
- (10) Ketentuan tidak sedang bekerja pada paket pekerjaan lain sebagaimana dimaksud pada angka (9), dikecualikan dengan syarat:
 - (a) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer *Proyek/General Superintendent* (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
 - (b) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - (c) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- f) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan;
 - (2) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam LDK;
 - (3) Dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dengan pagu paket pengadaan paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000 dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha OAP mengikuti Mini Kompetisi pekerjaan konstruksi harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP; dan
 - (4) Dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, PPK/PP memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan.
- g) Tabel IBPRP memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDK, yang memuat:
 - (1) deskripsi Risiko, meliputi uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan risiko;
 - (2) perundangan atau persyaratan;
 - (3) penilaian tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi;
 - (4) pengendalian risiko awal yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko serta memperbesar peluang yang telah diidentifikasi dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko keselamatan konstruksi;
 - (5) penilaian risiko sisa adalah penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko keselamatan konstruksi; dan
 - (6) pengendalian risiko lanjutan yaitu upaya tambahan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang telah diidentifikasi serta memperbesar peluang dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko sisa dan peluang.

- h) Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya) sebagaimana tercantum dalam LDK, dengan ketentuan:
 - (1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - (2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i) Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
 - j) Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
 - k) Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
 - l) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- 6) Evaluasi harga
- a) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - (1) Total harga penawaran dibandingkan dengan nilai total Pagu Paket Pengadaan:
 - (a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total Pagu Paket Pengadaan, dinyatakan gugur; dan
 - (b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total Pagu Paket Pengadaan, Mini-Kompetisi dinyatakan batal.
 - (2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya mobilisasi dan/atau biaya SMKK beserta rinciannya maka dinyatakan gugur.
 - (3) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta menyampaikan nilai perkiraan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
 - b) Evaluasi Kewajaran Harga
Apabila total harga penawaran yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu paket pengadaan, PPK/PP akan melakukan evaluasi kewajaran harga. Proses evaluasi kewajaran harga tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
 - (2) Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - (3) PPK/PP melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - (4) Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;

- (5) Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;
- (6) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab X. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
- (7) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang Mini-Kompetisi, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan; dan
- (8) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

c) Evaluasi Harga satuan timpang

Dalam hal harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam Pagu Paket Pengadaan dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:

- (1) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi;
- (2) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
- (3) daftar harga satuan yang dinyatakan timpang dicantumkan dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

Konfirmasi dan klarifikasi dengan Penyedia Jasa dilakukan melalui video conference dan direkam.

c. Harga Terbaik

Harga Terbaik Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang sebagaimana huruf b di atas, maka PPK/PP memilih peserta sebagai Calon Pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Harga penawaran merupakan jumlah dari harga sebagai berikut:

- 1) Harga seluruh item pekerjaan konstruksi setelah harga masing masing item dikali volume/kuantitas masing-masing item yang dibutuhkan;
- 2) Biaya Mobilisasi; dan
- 3) Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai kebutuhan.

28. Negosiasi Harga

Apabila hanya terdapat 1 (satu) peserta yang melakukan penawaran dan peserta tersebut lulus pada tahapan Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) maka proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi tetap dilanjutkan dengan melakukan Negosiasi Harga terlebih dahulu.

F. PENETAPAN PEMENANG

29. Penetapan Pemenang
- 29.1 Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa proses pemilihan paket pekerjaan konstruksi dan telah ditetapkan menjadi penyedia berkontrak pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan paket (SKP).
- 29.2 Dalam hal diketahui peserta menawarkan peralatan/personel manajerial yang sama dengan paket pekerjaan lain, maka:
- a. Apabila menawarkan peralatan yang ditawarkan sama untuk beberapa paket pekerjaan lain yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - b. Apabila peralatan yang ditawarkan sama dengan peralatan pada paket lain yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, maka peralatan yang ditawarkan tersebut dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - c. Apabila peralatan yang ditawarkan sama dengan peralatan yang sedang digunakan pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
 - d. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dikecualikan dengan syarat:
 - 1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap);
 - 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Data Penawaran yang memenuhi syarat;
 - 3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, contoh: AMP dan batching plant.
 - e. Apabila menawarkan personel yang ditawarkan sama untuk beberapa paket pekerjaan lain yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - f. Apabila personel yang ditawarkan sama dengan paket lain yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, maka personel yang ditawarkan tersebut dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - g. Apabila personel yang ditawarkan sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
 - h. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana

dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g, dikecualikan dengan syarat:

- 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer Proyek/General Superintendent (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan dengan penugasan sejenis;
- 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
- 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Data Penawaran yang memenuhi syarat.

- 29.3 Setelah PPK/PP mendapatkan Calon Pemenang sebagaimana angka 27 di atas maka PPK/PP melakukan verifikasi persyaratan Penyedia Katalog Elektronik apabila Calon Pemenang tersebut belum memiliki Label Verified Vendor pada aplikasi Katalog Elektronik. Data persyaratan yang dilakukan verifikasi adalah sebagai berikut:
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. NPWP dan Status valid KSWP;
 - c. Akta Pendirian beserta perubahan terakhirnya (khusus peserta berupa Badan Usaha);
 - d. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
 - e. Data persyaratan lainnya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog Elektronik
- 29.4 Apabila hasil verifikasi sebagaimana angka 29.3 di atas terdapat data yang tidak sesuai maka Penyedia tersebut dibatalkan sebagai Calon Pemenang dan PPK/PP memilih Pemenang peringkat berikutnya dengan melakukan tahapan Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran) sebagaimana angka 27 di atas. Apabila Penyedia Katalog Elektronik yang masuk pada Papan Peringkat Kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi sebagaimana angka 29.3 di atas maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.
- 29.5 Calon Pemenang yang lulus verifikasi sebagaimana angka 29.3 di atas ditetapkan sebagai Pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
- 29.6 Penetapan Pemenang untuk nilai Paket Pengadaan lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.
- 29.7 PPK/PP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Penyedia Jasa, yang paling sedikit memuat:
- a. Tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - b. Nama seluruh peserta;
 - c. Harga penawaran dari masing-masing peserta;
 - d. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
 - e. Hasil evaluasi meliputi jumlah peserta yang tidak lulus, jumlah peserta yang tidak dievaluasi, serta penjelasan ketidakkelulusan peserta;
 - f. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses Mini Kompetisi;
 - g. Data penawaran pemenang; dan
 - h. Pernyataan bahwa Mini-Kompetisi batal apabila memenuhi ketentuan sebagaimana angka 31.1.

- | | |
|-------------------------|---|
| 30. Publikasi Kompetisi | <p>30.1 Setelah PPK/PP menetapkan Pemenang maka dilanjutkan dengan melakukan Publikasi Kompetisi untuk mengumumkan pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi kepada seluruh peserta melalui aplikasi Katalog Elektronik.</p> <p>30.2 Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan) maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi baru.</p> <p>30.3 Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP maka seluruh produk yang ditawarkan pada proses Mini- Kompetisi Pekerjaan Konstruksi akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan.</p> |
|-------------------------|---|

G. MINI-KOMPETISI BATAL DAN TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL.

- | | |
|--|---|
| 31. Mini-Kompetisi Batal | <p>31.1 PPK/PP menyatakan Mini-Kompetisi Batal, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. PPK/PP tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Kompetisi; c. tidak ada peserta yang lulus Pemilihan Calon Pemenang (Evaluasi Penawaran); d. tidak ada peserta yang menyampaikan Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Kompetisi atau Dokumen Kompetisi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; f. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang kompetisi untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Paket Pengadaan paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); g. PPK/PP terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; h. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; dan/atau i. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. <p>31.2 Pembatalan Mini-Kompetisi dilakukan melalui aplikasi Katalog Elektronik.</p> |
| 32. Tindak Lanjut Mini-Kompetisi Batal | <p>32.1 Terhadap pembatalan Mini-Kompetisi, PPK/PP dapat menindaklanjuti dengan membuat Paket Mini-Kompetisi baru atau mengganti metode E-purchasing.</p> <p>32.2 PA/KPA, PPK, dan/atau PP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta apabila penawarannya ditolak atau Mini-Kompetisi dinyatakan batal.</p> |

H. PENUNJUKAN PENYEDIA

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 33. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | <p>33.1 PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dalam rangka pembuatan Jaminan Pelaksanaan.</p> <p>33.2 PP menyampaikan hasil Mini-Kompetisi kepada PPK dengan melalui Katalog Elektronik sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).</p> |
|-------------------------------------|--|

- 33.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima hasil Mini-Kompetisi pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 33.4 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
- 33.5 Dalam SPPBJ, dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan).
- 33.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
- 33.7 Kontrak (Surat Pesanan) ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 33.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 33.9 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jika dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - b. rencana jadwal pelaksanaan meliputi manajemen sumber daya;
 - c. Dokumen Kontrak (Surat Pesanan) dan kelengkapan;
 - d. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - e. Rencana penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan);
 - f. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - g. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - h. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - i. Jaminan Pemeliharaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - j. Asuransi; dan/atau
 - k. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
- 33.10 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).
- 33.11 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dalam hal:
 - a. Penyedia tidak menyetujui dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
 - b. Penyedia tidak menyetujui dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam.
- 33.12 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 33.11, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak (Surat Pesanan) dibatalkan.

- 33.13 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.
34. Kerahasiaan Proses
- 34.1 Proses evaluasi Data Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh PPK/PP secara independen.
- Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- Setiap usaha peserta mencampuri proses evaluasi Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- Evaluasi penawaran yang disimpulkan oleh PPK/PP bersifat rahasia sampai dengan saat Publikasi Kompetisi.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

35. Jaminan Pelaksanaan
- 35.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan).
- 35.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
- 35.3 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi;
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/Konsorsium Lembaga penjaminan/Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan selain Bank Umum telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan) sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);
 - d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
 - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - g. Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menandatangani kontrak (Surat Pesanan);
 - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat

pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan; dan

j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.

- 35.4 Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
- 35.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak (Surat Pesanan).
- 35.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK (SURAT PESANAN)

36. Penandatanganan an Kontrak (Surat Pesanan)

- 36.1 Penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan) dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
- 36.2 Penandatanganan kontrak (Surat Pesanan) dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ (apabila ada), dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai Pagu Paket Pengadaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai Pagu Paket Pengadaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Paket Pengadaan.
- 36.3 Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Kompetisi sampai dengan penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan), kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 36.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak (Surat Pesanan) dengan informasi yang diperoleh dari Data Penawaran penyedia dan perubahannya dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen Kompetisi.
- 36.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak (Surat Pesanan) meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak (Surat Pesanan).
- 36.6 Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak (Surat Pesanan);
 - c. Data Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. spesifikasi teknis;
 - h. gambar; dan
 - i. dokumen lainnya (seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ).

dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.

- 36.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
 - 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 36.8 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak (Surat Pesanan) atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan.
- 36.9 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak (Surat Pesanan) dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak (Surat Pesanan) yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.